



BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATU DATA KELUARGA MELALUI SISTEM INFORMASI KELUARGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
  10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
  13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SATU DATA KELUARGA MELALUI SISTEM INFORMASI KELUARGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah

lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
4. Data dan Informasi Keluarga adalah Data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan Data berdasarkan pendataan Keluarga dan pemutakhirannya yang dikelola melalui sistem informasi Keluarga.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Satu Data dan Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut Satu Data Keluarga adalah Data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan Data berdasarkan pendataan Keluarga dan pemutakhirannya yang dikelola melalui sistem informasi Keluarga di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
7. Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi Data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Keluarga.
8. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan pembangunan Keluarga melalui peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga berencana.
9. Data Rutin adalah Data yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
10. Data Nonrutin adalah Data yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan Keluarga yang ditetapkan pemerintah.
11. Data Khusus adalah Data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan Keluarga, dan lainnya yang mendukung program pengendalian penduduk dan

- Keluarga Berencana serta program pembangunan lainnya.
12. Data Luar Biasa adalah Data yang dikumpulkan dalam keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalian penduduk.
  13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
  14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
  15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang sedikitnya meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
  16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
  17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
  18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
  19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
  20. Walidata Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Walidata Bangsa Kencana adalah unit pada Instansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dan Informasi Keluarga yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarkan Data dan Informasi Keluarga.
  21. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
  22. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  23. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
  24. Forum Satu Data Keluarga adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Keluarga.

25. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh walidata kepada pengguna untuk dapat mengakses Data dan Informasi Keluarga sesuai dengan izin yang diberikan.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
27. Pengelola SIGA adalah sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIGA.
28. Data Individu dalam Keluarga adalah Data individu anggota Keluarga yang didata melalui SIGA yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola Satu Data Keluarga melalui SIGA.

#### Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan Data Keluarga yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja serta Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya;
- b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data Keluarga sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya yang berbasis pada Data; dan
- c. mendukung kebijakan sistem Satu Data Indonesia.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. prinsip dan kriteria Satu Data Keluarga;
- b. penyelenggara Satu Data Keluarga;
- c. Forum Satu Data Keluarga;
- d. penyelenggaraan Satu Data Keluarga;
- e. manajemen akses Data Keluarga; dan
- f. penguatan kapasitas, pemantauan, dan penilaian Data Keluarga.

### BAB II

#### PRINSIP DAN KRITERIA SATU DATA KELUARGA

##### Bagian Kesatu Prinsip Data Keluarga

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan Satu Data Keluarga diarahkan untuk mendapatkan Data dan Informasi Keluarga yang berkualitas dengan memperhatikan prinsip Satu Data Indonesia.

- (2) Untuk mendapatkan Data dan Informasi Keluarga yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. memenuhi Standar Data;
  - b. memiliki Metadata;
  - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Keluarga dilaksanakan melalui SIGA.

Bagian Kedua  
Kriteria Data Keluarga

Pasal 6

- (1) Kriteria Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Data Rutin; dan
  - b. Data Nonrutin.
- (2) Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan.
- (3) Data Nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Data Khusus; dan
  - b. Data Luar Biasa.

BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA KELUARGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- Penyelenggara Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. Walidata Bangsa Kencana;
  - b. Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat; dan
  - c. Produsen Data Bangsa Kencana tingkat provinsi;

Bagian Kedua  
Walidata Bangsa Kencana

Pasal 8

- (1) Walidata Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan unit kerja yang membidangi Data dan informasi.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan SIGA, Walidata Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh unit kerja yang membidangi sistem teknologi informasi.
- (3) Walidata Bangsa Kencana mempunyai tugas:
  - a. melayani pemanfaatan Data Keluarga bagi pengguna internal dan eksternal di tingkat pusat;

- b. memeriksa kesesuaian Data dan mengelola Data yang disampaikan oleh Pengelola SIGA sesuai dengan prinsip Data Keluarga;
  - c. menyebarluaskan Data Keluarga melalui SIGA;
  - d. menyiapkan dan melakukan pengelolaan SIGA;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia; dan
  - f. melakukan koordinasi, penguatan kapasitas, dan pemantauan pelaksanaan Satu Data Keluarga dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (4) Walidata Bangsa Kencana menjadi bagian dari Produsen Data Bangsa Kencana di tingkat pusat.

Bagian Ketiga  
Produsen Data Bangsa Kencana Tingkat Pusat

Pasal 9

- (1) Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari unit kerja BKKBN di tingkat pusat.
- (2) Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat mempunyai tugas:
  - a. menyusun rancangan daftar Data;
  - b. menyusun rancangan Data prioritas;
  - c. mengusulkan rancangan Standar Data;
  - d. mengusulkan rancangan Metadata;
  - e. mengusulkan rancangan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
  - f. melaksanakan standar Interoperabilitas Data;
  - g. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang sudah ditetapkan;
  - h. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Data Keluarga;
  - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan penyimpanan Data;
  - j. membantu Produsen Data tingkat provinsi dalam memutakhirkan Data Keluarga;
  - k. meminta Data dari Produsen Data Bangsa Kencana tingkat provinsi sesuai dengan Standar Data yang berlaku untuk Data yang ditentukan dan Metadata yang melekat pada Data yang ditentukan;
  - l. menyampaikan Data kepada Produsen Data Bangsa Kencana tingkat provinsi sesuai dengan Standar Data yang berlaku untuk Data yang ditentukan dan Metadata yang melekat pada Data yang ditentukan; dan
  - m. melakukan koordinasi dengan Walidata Bangsa Kencana dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keempat  
Produsen Data Bangsa Kencana Tingkat Provinsi

Pasal 10

- (1) Produsen Data Bangsa Kencana tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri

dari perwakilan BKKBN provinsi dan perangkat daerah provinsi DKI Jakarta yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.

- (2) Produsen Data Bangsa Kencana tingkat provinsi mempunyai tugas:
  - a. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang sudah ditetapkan;
  - b. berkoordinasi dengan Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat;
  - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Data Keluarga;
  - d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan penyimpanan Data;
  - e. membantu Produsen Data tingkat kabupaten/kota dalam memutakhirkan Data Keluarga;
  - f. menyampaikan Data kepada Produsen Data Bangsa Kencana tingkat Pusat sesuai dengan Standar Data yang berlaku untuk Data yang ditentukan dan Metadata yang melekat pada data yang ditentukan;
  - g. memberikan masukan kepada Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat mengenai daftar Data, Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
  - h. melakukan koordinasi dengan Walidata Bangsa Kencana dan Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat dalam pelaksanaan tugasnya.

#### BAB IV FORUM SATU DATA KELUARGA

##### Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Keluarga mengenai:
  - a. pengajuan usulan Standar Data dan Metadata Data;
  - b. daftar Data yang akan dikumpulkan;
  - c. usulan daftar Data prioritas;
  - d. usulan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
  - e. pembatasan akses Data Keluarga;
  - f. rencana aksi Satu Data Keluarga;
  - g. menindaklanjuti rekomendasi dari Forum Satu Data Keluarga atas kebutuhan Pengguna Data dan Informasi Keluarga yang belum terpenuhi;
  - h. manajemen akses Data;
  - i. melakukan konsultasi dengan walidata melalui Forum Satu Data Indonesia; dan
  - j. memantau dan melaporkan pencapaian rencana aksi Satu Data Keluarga kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Data dan informasi.
- (2) Forum Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Instansi Pusat dan



Instansi Daerah serta pihak lain yang terkait penyelenggaraan Satu Data Keluarga.

- (3) Forum Satu Data Keluarga dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Data dan informasi.
- (4) Forum Satu Data Keluarga dalam rangka melaksanakan tugasnya, melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan Forum Satu Data Keluarga, dapat meminta arahan kepada koordinator Forum Satu Data Indonesia.

## BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA KELUARGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
  - a. perencanaan Data Keluarga;
  - b. pengumpulan Data Keluarga;
  - c. pemeriksaan Data Keluarga;
  - d. pengolahan Data Keluarga;
  - e. pelaksanaan analisis Data Keluarga;
  - f. penyebarluasan Data Keluarga;
  - g. penyimpanan Data Keluarga; dan
  - h. pemanfaatan Data Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Data dan informasi.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Satu Data Keluarga dikoordinasikan oleh pejabat unit kerja yang menyelenggarakan tugas pengawasan internal.

### Bagian Kedua Perencanaan Data Keluarga

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menghasilkan Data yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan pelaksanaan operasional program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan berdasarkan:
  - a. kebutuhan Data Keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. rekomendasi Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;

- c. kesepakatan Forum Satu Data Keluarga; dan
- d. rekomendasi Pembina Data pusat.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menghasilkan dokumen.
- (2) Dokumen perencanaan Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. daftar Data;
  - b. Data prioritas; dan
  - c. rencana aksi Satu Data Keluarga.

Pasal 15

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan:
  - a. proses bisnis SIGA;
  - b. indikator kinerja dalam rencana nasional program Bangga Kencana, rencana strategis, dan rencana kerja BKKBN; dan
  - c. kebutuhan khusus dan/atau kebutuhan tertentu.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walidata Bangga Kencana atas usulan Produsen Data Bangga Kencana tingkat pusat dan provinsi yang disepakati melalui Forum Satu Data Keluarga.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi Instansi Daerah dalam menentukan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari dokumen perencanaan Data Keluarga.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas program Bangga Kencana dalam rencana strategis dan rencana kerja BKKBN;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*; dan
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Walidata Bangga Kencana kepada Forum Satu Data Keluarga untuk penetapannya.
- (4) Usulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Walidata Bangga Kencana dan disepakati melalui Forum Satu Data Keluarga.
- (5) Usulan Data Prioritas yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

- (6) Data Prioritas disusun untuk masa berlaku 1 (satu) tahun.

#### Pasal 17

- (1) Rencana Aksi Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan dokumen yang dibentuk tahunan yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Walidata Bangsa Kencana dan Forum Satu Data Keluarga dalam menentukan kegiatan penatakelolaan Data Keluarga.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walidata Bangsa Kencana bersama Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta pihak-pihak lain dan disepakati melalui Forum Satu Data Keluarga.
- (3) Rencana aksi Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang Bangsa Kencana;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Keluarga;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data Keluarga;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data Keluarga; dan
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data Keluarga;
- (4) Rencana aksi Satu Data Keluarga disusun dengan berpedoman pada:
  - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
  - b. rencana strategis BKKBN; dan/atau
  - c. arahan dan kebijakan Kepala BKKBN.
- (5) Rencana Aksi Satu Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumpulan Data Keluarga

#### Pasal 18

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Keluarga; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen Data.
- (3) Data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

#### Pasal 19

- (1) Pengumpulan Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui proses:
  - a. pencatatan;

- b. entri Data; dan
- c. pelaporan Data.
- (2) Pengumpulan Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
  - a. manual;
  - b. komputerisasi *offline*; dan/atau
  - c. komputerisasi *online*.
- (3) Pengumpulan Data Keluarga menggunakan metode:
  - a. wawancara;
  - b. observasi lapangan;
  - c. pemetaan;
  - d. analisis Data;
  - e. penanganan kasus; dan/atau
  - f. pengisian kuesioner, formulir, survei, atau matriks.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data Keluarga

##### Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Bangsa Kencana.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Bangsa Kencana mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat.
- (3) Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan terhadap Data Prioritas, Walidata Bangsa Kencana berkoordinasi dengan Pembina Data.
- (5) Walidata Bangsa Kencana menyampaikan Data prioritas kepada Pembina Data untuk dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Data prioritas yang disampaikan oleh Walidata Bangsa Kencana belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Bangsa Kencana untuk selanjutnya disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

#### Bagian Kelima Pengolahan Data Keluarga

##### Pasal 21

- (1) Pengolahan Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
  - a. pemrosesan;
  - b. analisis; dan
  - c. penyajian.

- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. validasi;
  - b. pengkodean;
  - c. perekaman Data;
  - d. alih bentuk (*transform*);
  - e. pengelompokan; dan
  - f. pengecekan konsistensi Data.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. menentukan rancangan analisis;
  - b. penggalian Data;
  - c. pelaksanaan analisis; dan
  - d. interpretasi.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. tekstual;
  - b. numerik; dan/atau
  - c. model lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Analisis Data Keluarga

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan analisis Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat dan Produsen Data Bangsa Kencana tingkat provinsi.
- (2) Pelaksanaan analisis Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Pasal 23

- (1) Hasil pelaksanaan analisis Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disajikan dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen digital, berupa:
  - a. tabulasi statistik;
  - b. peta;
  - c. grafik;
  - d. infografis;
  - e. teks uraian penjelasan (interpretasi); dan/atau
  - f. penyajian Data bentuk lainnya.
- (2) Hasil pelaksanaan analisis Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata Bangsa Kencana.
- (3) Dalam hal hasil pelaksanaan analisis Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen selain Data Individu, dapat dibagikan kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh  
Penyebarluasan Data Keluarga

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata Bangsa Kencana.
- (3) Penyebarluasan Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIGA.
- (4) Selain melalui SIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyebarluasan dapat dilakukan melalui:
  - a. forum pertemuan, yaitu penyajian dan penyebarluasan Data Keluarga melalui media pertemuan yang meliputi diseminasi hasil pendataan Keluarga, rakernas, reuiu, dan bentuk lain; dan/atau
  - b. media cetak, yaitu penyajian dan penyebarluasan Data Keluarga melalui media cetak berupa profil pendataan Keluarga, laporan hasil umpan balik, laporan hasil analisis dan evaluasi, bulletin cukilan Data, bulletin informasi program Bangsa Kencana, dan bentuk lain.

Bagian Kedelapan  
Penyimpanan Data Keluarga

Pasal 25

- (1) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan menyimpan seluruh hasil proses pengelolaan Data melalui SIGA atau media lainnya untuk pencegahan Data hilang, rusak atau penyalahgunaan Data.
- (2) Penyimpanan Data melalui SIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walidata Bangsa Kencana dan Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat.

Pasal 26

- (1) Walidata Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) menentukan periode penyimpanan Data historis sesuai dengan kebutuhan tata kelola Data Keluarga.
- (2) Periode penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pemanfaatan Data Keluarga

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h dilakukan oleh Pengguna Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Pengguna Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengguna internal; dan
  - b. pengguna eksternal.
- (3) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pengguna Data dan Informasi Keluarga yang berada pada unit kerja BKKBN di tingkat pusat dan provinsi.
- (4) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pengguna Data dan Informasi Keluarga yang terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah; dan
  - b. nonpemerintah.
- (5) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi kementerian/lembaga tingkat pusat, lembaga/pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
- (6) Unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi pemangku kepentingan dan mitra kerja sesuai tingkatan wilayah.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Data Individu dalam Keluarga dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengguna Data dan Informasi Keluarga baik internal maupun eksternal kepada Walidata Bangsa Kencana.
- (2) Walidata Bangsa Kencana dalam melakukan pemanfaatan Data Individu dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Produsen Data tingkat provinsi.
- (3) Permohonan pemanfaatan Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan Data dari pimpinan unit kerja/organisasi setingkat eselon II.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. asal instansi/lembaga/unit kerja atau identitas pemohon;
  - b. metode layanan Data, jenis Data dan Informasi Keluarga, dan/atau bentuk Data dan Informasi Keluarga yang dimintakan/dimohonkan;
  - c. tujuan pemanfaatan Data; dan
  - d. jangka waktu penggunaan Data.
- (5) Pemohon yang mendapat persetujuan Walidata Bangsa Kencana perlu membuat surat perjanjian penggunaan Data dan berita acara serah terima.

- (6) Format Surat Permohonan Permintaan Data, Surat Perjanjian Penggunaan Data, dan Berita Acara Serah Terima tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 29

- (1) Pengguna Data eksternal pada lembaga nonpemerintah yang permohonannya disetujui Walidata Bangsa Kencana, harus:
  - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan
  - b. melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pemberian Data dan Informasi Keluarga.
- (3) Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 30

- (1) Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga, Pengguna Data dan Informasi Keluarga dilarang:
  - a. memberikan Data dan Informasi Keluarga kepada pihak ketiga;
  - b. menggunakan Data dan Informasi Keluarga di luar tujuan pemanfaatan yang tertuang dalam surat perjanjian penggunaan Data dan Informasi Keluarga; atau
  - c. menggunakan Data dan Informasi Keluarga yang pemanfaatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format surat perjanjian penggunaan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB VI

#### MANAJEMEN AKSES DATA KELUARGA

##### Bagian Kesatu Pemberian Akses

#### Pasal 31

- (1) Walidata Bangsa Kencana menyediakan akses Data di SIGA kepada Pengguna Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Pengguna Data dan Informasi Keluarga dalam mengakses Data di SIGA tidak dipungut biaya.
- (3) Pengguna Data dan Informasi Keluarga dalam mengakses Data di SIGA tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan, kecuali Data individu dalam Keluarga yang diatur dalam Pasal 28.



Bagian Kedua  
Pembatasan Akses

Pasal 32

- (1) Walidata Bangsa Kencana dan Produsen Data Bangsa Kencana tingkat pusat dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (3) Pembatasan akses Data dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 33

- (1) Data dan Informasi Keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang mengelola Data Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemberian Hak Akses harus berdasarkan surat penugasan dari masing-masing unit Pengelola SIGA pada wilayah kerja.
- (3) Data Keluarga yang bersifat rahasia dapat diberikan kepada instansi pemerintah/lembaga nonpemerintah.
- (4) Instansi pemerintah/lembaga nonpemerintah yang akan menggunakan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan Data pada surat permohonan Data.
- (5) Perlindungan Data Keluarga dilakukan untuk menjamin agar Data Keluarga:
  - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
  - b. terjaga kerahasiaannya untuk informasi Keluarga yang bersifat tertutup.
- (6) Perlindungan Data Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan Data.
- (7) Kerahasiaan Data Keluarga dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGUATAN KAPASITAS, PEMANTAUAN,  
DAN PENILAIAN DATA KELUARGA

Pasal 34

- (1) Walidata Bangsa Kencana bertanggung jawab untuk melaksanakan penguatan kapasitas terkait Satu Data Keluarga.
- (2) Walidata Bangsa Kencana dalam melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain.

- (3) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang dimuat dalam rencana aksi Satu Data Keluarga.

#### Pasal 35

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Satu Data Keluarga dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Data dan informasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Data dan informasi untuk diteruskan kepada Kepala BKKBN.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Forum Satu Data Keluarga untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Keluarga.

### BAB VIII

#### PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Keluarga dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik dan masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk:
  - a. informasi dan Data;
  - b. usul pertimbangan; dan/atau
  - c. saran dan evaluasi.

#### Pasal 37

Walidata dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Satu Data Keluarga, dengan:

- a. Instansi Pusat;
- b. perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga penelitian; dan/atau
- e. pihak terkait lainnya.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 38

Pendanaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Satu Data Keluarga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKKBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Data yang terdapat dalam aplikasi yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Badan ini diintegrasikan dalam SIGA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 553), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 939

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Ry. Minatjingsih

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATU DATA KELUARGA MELALUI SISTEM  
INFORMASI KELUARGA

**1. FORMAT SURAT PERMOHONAN DATA**

**KOP SURAT**

(Tempat, Tanggal Permohonan)

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan pemanfaatan data  
dan informasi keluarga

Kepada Yth.  
(Walidata Bangsa Kencana/Produsen  
Data sesuai Tk.wilayahnya)  
di\_  
Tempat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga, sekaitan dengan hal tersebut kami melengkapi persyaratan sebagai berikut:

**Keterangan Pemohon**

**A. Data Pemohon**

1. Nama Pemohon : .....  
(diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan permohonan dari Kementerian/Lembaga atau perusahaan yang mengajukan izin dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/ sesuai dengan nama yang tercantum dalam Akte Perusahaan terbaru).
2. NIP/Nomor Pegawai : .....  
(diisi sesuai dengan NIP pemohon).
3. NIK : .....  
(diisi sesuai dengan NIK pemohon).
4. Jabatan : .....  
(diisi sesuai dengan nama jabatan pemohon, contoh: Direktur, Kepala Bidang, dll).

5. Unit Kerja : .....  
(diisi sesuai dengan unit kerja pemohon).
6. Alamat : .....  
(diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan permohonan secara lengkap, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kode pos yang dapat dihubungi).
7. Nomor HP : .....  
(diisi dengan nomor hp pemohon yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension)
8. Alamat E-mail : .....  
(diisi dengan alamat e-mail pemohon).
9. NPWP : .....  
(diisi dengan NPWP pemohon).

**B. Data Instansi/Lembaga Pemohon**

1. Nama Kantor : .....  
(diisi nama kementerian/lembaga/ badan usaha).
2. Alamat Kantor : .....  
(diisi dengan alamat kantor kementerian/lembaga/badan usaha pemohon yang mengajukan permohonan secara lengkap, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kode pos yang dapat dihubungi).
3. Nomor Telepon/Faksimili : (.....)....., ...../ (.....).....  
(diisi dengan nomor telepon/fax kantor pemohon yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension).
4. Alamat E-mail : .....  
(diisi dengan alamat e-mail kantor pemohon).

**Permohonan Pelayanan Pemanfaatan Data**

**A. Metode layanan**

1. Layanan Hak Akses : - atau √  
2. Layanan Data : - atau √  
(-, tidak dipilih)  
(√, dipilih)

**B. Jenis data**

1. Data Kependudukan : - atau √  
2. Data Keluarga Berencana : - atau √  
3. Data Pembangunan Keluarga : - atau √

(-, tidak dipilih)  
(√, dipilih)

**C. Bentuk data**

- 1. Rekapitulasi Data dan Informasi Keluarga berdasarkan provinsi atau kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan. - atau √
- 2. Data dan Informasi Keluarga berdasarkan individu dalam keluarga untuk variabel-variabel tertentu. - atau √

(-, tidak dipilih)  
(√, dipilih)

**Tujuan Pemanfaatan Data**

.....  
..... Gambaran Tujuan .....  
.....

**Jangka Waktu Penggunaan Data**

Jangka Waktu dalam pemanfaatan data selama ..... bulan/tahun, mulai dari..... sampai dengan.....

Dengan menandatangani surat permohonan ini, bahwa saya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Data dan Informasi Keluarga dan semua data yang disampaikan adalah benar. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau palsu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

..... (Jabatan Pemohon),

*Tanda tangan dan cap  
Instansi/Lembaga*

..... (Nama Pemohon)

**2. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA ANTAR LEMBAGA DALAM NEGERI UNTUK NONPEJABAT NEGARA DAN LEMBAGA NONPEMERINTAH**

LOGO  
PIHAK  
PERTAMA

LOGO  
PIHAK  
KEDUA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
DAN

.....  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA  
NOMOR : .....  
NOMOR : .....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ....., selaku Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. ....., selaku ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di ....., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan .....
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki peran yang strategis dalam mendukung Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dalam rangka percepatan Satu Data Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dengan ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1  
TUJUAN**

- (1) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dalam rangka percepatan Satu Data Indonesia.
- (2) .....

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan data hasil .....
- b. Pemanfaatan hasil data keluarga .....
- c. ....

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

.....

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan ..... 202X terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan.

**Pasal 6  
MONITORING EVALUASI**

.....

.....

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9  
PENUTUP**

.....

**PIHAK PERTAMA,**

**TANDA TANGAN DAN CAP**

**PIHAK KEDUA,**

**TANDA TANGAN DAN CAP**

**NAMA**

**NAMA**

### 3. FORMAT SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA

#### SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA

Nomor: .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun 202X, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Direktur/Kepala Perwakilan/Kepala Dinas ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (instansi), berkedudukan di ....., selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI**.

..... (**Pemanfaat Data**)  
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di ....., selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI**.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Penggunaan Data dan/atau Informasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI** menyetujui untuk menyediakan rekaman data dan/atau informasi sebagaimana keterangan data terlampir.
2. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** menyetujui persyaratan yang ditentukan oleh **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI**, yaitu:
  - a. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** merupakan pengguna akhir dan tidak akan membuat salinan dari rekaman data dan/atau publikasi tersebut untuk keperluan orang lain atau organisasi lain;
  - b. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** akan memakai rekaman data dan/atau informasi hanya untuk keperluan penelitian dan analisis bagi **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** dan tidak merugikan kepentingan negara, khusus untuk peta digital wilayah kerja statistik hanya digunakan untuk kegiatan statistik dan hanya untuk penyajian data yang dihasilkan oleh **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI**;
  - c. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** dilarang untuk menggunakan rekaman data dan/atau informasi tersebut untuk suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - d. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** dapat menggunakan data dan/atau informasi untuk kepentingan lain dengan mengajukan abstraksi baru. Penggunaan rekaman untuk keperluan lain yang menyimpang dari syarat sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu mendapat persetujuan teknis terlebih

- dahulu dari Kepala BKKBN;
- e. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** wajib mencantumkan sumber data pada hasil penelitiannya;
  - f. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** wajib menyerahkan hasil penelitiannya kepada **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI**.
3. Semua data dan/atau informasi dan keterangan yang ada di dalam rekaman (Jenis Data) adalah rahasia dan tetap menjadi milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
  4. Perjanjian penggunaan data dan/atau informasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PENYEDIA DATA DAN/ATAU  
INFORMASI,

PENERIMA DATA DAN/ATAU  
INFORMASI,

.....  
Direktur/Kepala  
Perwakilan/Kepala Dinas

.....  
(Pemanfaat Data)

### **Lampiran Surat Perjanjian Penggunaan Data**

**Nomor** : .....

**Tanggal** : .....

### **LAYANAN PEMANFAATAN DATA**

#### **A. METODE LAYANAN**

1. Layanan Hak Akses
2. Layanan Data

#### **B. JENIS DATA**

1. Data Kependudukan
2. Data Keluarga Berencana
3. Data Pembangunan Keluarga

#### **C. BENTUK DATA**

1. Rekapitulasi Data dan Informasi Keluarga berdasarkan provinsi atau kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan.
2. Data dan Informasi Keluarga berdasarkan individu dalam keluarga untuk variabel-variabel tertentu.
3. .... (data lainnya)

\*) coret layanan pemanfaatan data yang tidak sesuai Perjanjian Penggunaan Data

4. **BERITA ACARA SERAH TERIMA**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HAK AKSES ATAU DATA.....  
NOMOR:**

Pada hari ini....., , tanggal ..... bulan .....  
tahun 202X, bertempat di Jakarta telah terjadi serah terima Hak  
Akses atau Data..... dari:

Nama :  
Jabatan : Direktur Pelaporan dan Statistik  
Unit Kerja : Direktorat Pelaporan dan Statistik  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

dan diterima oleh:

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut  
sebagai "**PARA PIHAK**".

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan hak akses atau  
data..... kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian  
....., sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa  
hak akses atau data.....  
sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima  
ini.

### **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memastikan hak akses atau data..... sudah melalui tahap *cleaning* dan validasi sebelum diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa hak akses atau data..... yang diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) ini bersifat final dan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial oleh **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 3**

- (1) **PIHAK KEDUA** merupakan pengguna akhir dan tidak akan membuat salinan dari rekaman data dan/atau publikasi tersebut untuk keperluan orang lain atau organisasi lain;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memakai hak akses atau data..... hanya untuk keperluan ..... dan tidak merugikan kepentingan negara;
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menggunakan hak akses atau data..... tersebut untuk suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan sumber data pada publikasinya;
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan data balikan pada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 4**

Semua hak akses atau data..... merupakan jenis data rahasia dan tetap menjadi milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

### **Pasal 5**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Berita Acara Serah Terima ditetapkan setelah data terkonfirmasi oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6**

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya, bermaterai cukup, rangkap 2 (dua) asli satu rangkap dipegang untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA		PIHAK PERTAMA	
.....		.....	
Pengguna Data		Direktur/Kepala Perwakilan/Kepala Dinas	
Mengetahui,			
Kepala Biro .....		Direktur .....	
NIP. <u>Nama Jelas</u>		NIP. <u>Nama Jelas</u>	
<b>Saksi-saksi:</b>			
NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Puji Purnatimingsih